



NOTARIS

ITA MUNIR RAHMAWATI, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00814.AH.02.01.Tahun 2017
Tanggal 06 September 2017

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

Akta	:	AKTA PENDIRIAN YAYASAN ADICITA DAYA SEMESTA
Nomor	:	40
Tanggal	:	16 AGUSTUS 2022

Jl. Stadion Suryakencana Nomor E8, Pabuaran
Perum Surya Kencana Residence, Dayeuhluhur, Warudoyong, Kota Sukabumi
Telp. : 0812 8045 6660 Email : itamunir.notary@gmail.com

PENDIRIAN YAYASAN
YAYASAN ADICITA DAYA SEMESTA

Nomor: 40.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 16-08-2022 (enambelas --
Agustus duaribu duapuluh dua); -----
-Pukul 13.45 (tigabelas lewat empatpuluh lima menit) ---
Waktu Indonesia Barat; -----
-Berhadapan dengan Saya, **ITA MUNIR RAHMAWATI**, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di --
Kota Sukabumi, dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi --
Jawa Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah ----
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan ---
pada bagian akhir akta ini. -----



1. Tuan **ENDANG RUSMAN**, lahir di Bogor, pada tanggal
04-04-1953 (empat April seribu sembilanratus ----
limapuluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa --
Barat, Kp.Sadeng, Rukun Tetangga 003, Rukun ----
Warga 002, Kelurahan Sadeng, Kecamatan -----
Leuwisadeng, Kabupaten Bogor; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan: 3201390404530002; -----
-untuk selanjutnya Tuan **ENDANG RUSMAN** dalam akta ini ---
disebut "**Penghadap**". -----
-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di --
atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, Penghadap ---
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan --
suatu Yayasan dengan anggaran dasar sebagaimana yang ---
termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya ---

cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai -----
berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN ADICITA DAYA SEMESTA** -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan "**Yayasan**"), berkedudukan di -----
Kabupaten Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan di -----
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah ---
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -
Pengurus dengan persetujuan dari Pembina. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA YAYASAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang: -----
a. Kemasyarakatan dan Kemanusiaan; -----
b. Sosial; -----
c. Keagamaan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan -----
menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Dibidang Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. -----

1) Memberikan pelatihan/pembinaan yang bersifat -
life skill bagi masyarakat; -----

2) Memberikan bantuan kepada korban bencana ----
alam, seperti: korban banjir, tanah longsor ,
kebakaran dan gunung meletus; -----

- 3) Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat --- perang; -----
 - 4) Memberikan perlindungan bantuan kepada tuna -- wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
 - 5) Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah pelayanan Jenazah; -----
 - 6) Memberikan perlindungan konsumen; -----
 - 7) Melestarikan pelestarian lingkungan hidup. ---
- b. Dibidang Sosial. -----
- 1) Mendirikan lembaga formal dan non formal pada semua jenjang usia; -----
 - 2) Panti asuhan, panti jompo dan panti werda; ---
 - 3) Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; ----
 - 4) Pembinaan olahraga; -----
 - 5) Penelitian di bidang ilmu pengetahuan; -----
 - 6) Studi banding; -----
 - 7) Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal, -- yaitu; sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat sekolah dasar (sd), sekolah menengah pertama (smp), dan sekolah menengah atas ----- (sma) sampai dengan tingkat perguruan tinggi; -
 - 8) Menyelenggarakan lembaga pendidikan non ----- formal, yaitu; kelompok bermain (play group), taman kanak-kanak (tk), taman pendidikan al -- quran, pusat kegiatan belajar masyarakat ----- (pkbm), kursus-kursus, program keterampilan -- dan pelatihan; -----
 - 9) Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan lemah mental; -----
 - 10) Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi di -

- bidang seni dan budaya; -----
- 11) Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan -----
dibidang olahraga; -----
 - 12) Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan
(diklat); -----
 - 13) Melakukan penelitian dan observasi untuk -----
kemajuan ilmu pengetahuan; -----
 - 14) Studi banding peningkatan kegiatan dalam -----
bidang pengetahuan dan kebudayaan; -----
 - 15) Menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan ---
pemberdayaan masyarakat; -----
 - 16) Mengelola kegiatan yang berkaitan dengan -----
tanggung jawab sosial perusahaan; -----
 - 17) Mengembangkan model socialpreneur berbasis ---
kearifan lokal; -----
 - 18) Membudayakan kewirausahaan dikalangan -----
mahasiswa, pemuda, perempuan, ibu rumah -----
tangga, purna tugas; -----
 - 19) Mewujudkan ikatan mentor kompeten indonesia --
diberbagai daerah; -----
 - 20) Melakukan advokasi kebijakan yang berpihak ---
kepada usaha kecil mikro dan menengah; -----
 - 21) Mengoptimalkan penggunaan tik (teknologi ----
informasi dan komunikasi) untuk pemberdayaan -
masyarakat; -----
 - 22) Mendirikan dan menyelenggarakan taman bacaan -
masyarakat dan perpustakaan; -----
 - 23) Memanfaatkan kelembagaan layanan masyarakat --
yang sudah eksis seperti perpustakaan, -----
posyandu, pusat layanan terpadu, klinik -----

komunitas usaha mikro kecil menengah dan lain
lain untuk meningkatkan kesejahteraan -----
masyarakat. -----

c. Dibidang Keagamaan. -----

- 1) Mendirikan sarana ibadah; -----
- 2) Menyelenggarakan pondok pesantren, madrasah --
dan tempat pengajian; -----
- 3) Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, --
sedekah dan wakaf; -----
- 4) Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- 5) Menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan ---
umroh; -----
- 6) Menyelenggarakan pendidikan agama; -----
- 7) Studi banding peningkatan kegiatan dalam -----
bidang keagamaan; -----
- 8) Melaksanakan syiar keagamaan. -----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan juga ---
melakukan kegiatan sebagai berikut: -----

- a. Menjalankan kegiatan pendidikan menengah -----
kejuruan/alijah kejuruan swasta (KBLI 85240), ----
termasuk tetapi tidak terbatas pada pendidikan ---
sekolah menengah kejuruan dan berlangsung selama -
tiga tahun yang dikelola oleh swasta, seperti ----
sekolah menengah kejuruan (smk), dengan program --
studi seperti pariwisata, boga, manajemen, -----
perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, -----
kecantikan dan rambut, pertanian dan sekolah ----
menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah -----
khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus ---
pada jenjang pendidikan menengah. -----

- b. Menjalankan kegiatan pendidikan tinggi akademik -- swasta (KBLI 85321), termasuk tetapi tidak ----- terbatas pada pendidikan yang memberikan tekanan -- pada pembentukan keahlian akademik di sekolah ---- tinggi/institut/universitas, untuk mengenal ----- penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan --- dan teknologi yang dikelola oleh swasta, meliputi jenis pendidikan akademik program sarjana, ----- program magister dan program doktor. -----
- c. Menjalankan kegiatan pendidikan tinggi vokasi dan profesi swasta (KBLI 85322), termasuk tetapi ---- tidak terbatas pada kegiatan pendidikan yang ---- memberikan tekanan pada pembentukan keahlian ---- profesional, yaitu keahlian yang menekankan pada -- ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu ----- pengetahuan dan teknologi dalam pekerjaan, ----- meliputi jenis pendidikan vokasi program diploma -- satu, diploma dua, diploma tiga dan diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, -- program doktor terapan serta jenis pendidikan ---- profesi seperti program profesi dan program ----- spesialis yang dikelola oleh swasta. -----
- d. Menjalankan kegiatan pendidikan tinggi keagamaan -- swasta (KBLI 85332), termasuk tetapi tidak ----- terbatas pada satuan perguruan tinggi yang ----- menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh ----- masyarakat/swasta yang terdiri dari universitas, -- institut dan sekolah tinggi. jenjang program ---- studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi --

keagamaan ini adalah program diploma, program sarjana dan program magister, program doktor, program profesi dan program spesialis.

e. Menjalankan kegiatan satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal (KBLI 85440), termasuk tetapi tidak terbatas pada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan dan dikelola atas dasar kerja sama antara lembaga pendidikan asing (lpa) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan lembaga pendidikan indonesia (lpi) pada jalur nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f. Menjalankan kegiatan pendidikan keagamaan islam non formal (KBLI 85452), termasuk tetapi tidak terbatas pada satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal secara berjenjang maupun tidak berjenjang. Yang termasuk dalam kelompok ini: pendidikan madrasah diniyah takmiliyah jenjang ula, jenjang wustha, jenjang ulya, dan jenjang jami'ah; pendidikan al-Qur'an selain yang termasuk dalam kelompok 85151, meliputi Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Taklimul Qur'an Lil'aulad (TQA) dan Rumah Tahfidz Al-Qur'an.

g. Menjalankan kegiatan pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta (KBLI 85495), termasuk tetapi tidak terbatas pada pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang

termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan -----
 belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan -----
 organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan -----
 konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan -----
 psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, -----
 superbrain, powerbrain, mental aritmatika; -----
 pembimbing kelompok bermain, pembimbing -----
 prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak --
 dan lansia, pengembangan kepribadian, -----
 pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, ---
 peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi
 pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah. -----

h. Menjalankan kegiatan pendidikan lainnya swasta ---
 (KBLI 85499), termasuk tetapi tidak terbatas pada
 kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan -
 swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 ---
 s.d. 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi -
 guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus ---
 untuk meninjau ujian profesional, pengajaran ----
 membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga
 keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan -----
 pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, ---
 animasi dan sinema, anouncer, broad casting, ----
 budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan -----
 modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, -
 jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, ---
 master of ceremony (MC), notaris/notariat, -----
 pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah --
 kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, ----
 pertanian, peternakan, public relation, public ---

speaking, show biz, tours and travel, -----
transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga --
dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan --
di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta --
yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait ----
dengan topik ketenagapendidikan. -----

i. Menjalankan kegiatan penunjang pendidikan (KBLI --
85500), termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha
pemberian saran dan bantuan operasional pada ----
dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi -----
pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan -----
pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan, jasa ---
uji pendidikan dan organisasi program pertukaran -
pelajar. -----

j. Menjalankan kegiatan aktivitas sertifikasi -----
personel independen (KBLI 74322), termasuk tetapi
tidak terbatas pada kegiatan lembaga yang -----
independen dan imparial melakukan jasa -----
sertifikasi terhadap kompetensi seseorang -----
berdasarkan uji kompetensi selain yang tercakup --
dalam kelompok 74321. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 4 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari ---
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang --
tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, --
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
 - a. Bantuan-bantuan atau sumbangan-sumbangan yang ----
diperoleh dari Pemerintah, Masyarakat dan Badan --

Badan lain yang menaruh minat terhadap Yayasan ---
yang sifatnya tidak mengikat; -----

- b. Zakat; -----
- c. Hibah; -----
- d. Hibah wasiat; -----
- e. Wakaf; -----
- f. Lain-lain baik berupa barang-barang bergerak ----
maupun tidak bergerak. -----

- 3. Kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari -----
pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha Yayasan-
yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan ----
Pemerintah. -----
- 4. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- Pasal 5 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- 1. Pembina; -----
- 2. Pengurus; -----
- 3. Pengawas. -----

----- **PEMBINA** -----

----- Pasal 6 -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ---
atau Pengawas. -----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Pembina. -----
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota ----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai --
Ketua Pembina. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah --
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau --
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota ----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak ----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ----
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota -----
Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling -----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 7 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat ---
(7); -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----

- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 8

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. Pengesahan laporan tahunan;
 - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 9

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) ---- bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat ----- tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. ----- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu ---- bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari --- seorang atau lebih anggota Pembina, anggota ----- Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina ----- secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat - tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -- rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal - panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ----- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, - atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau ----- diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan -- Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan --- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika - Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka ---- Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang ----- dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. ---
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh --- anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina ----- berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari --
jumlah anggota Pembina; -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ---
dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat -
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut: -----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----

- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ----- diwakilinya; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain - dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, ----- kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris ----- rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) - tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---- mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ---- anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --- menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 11

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 12

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris; dan
 - c. Seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 13 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan: -----
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----

menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan ----
itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam-
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak-
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus ----
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 --
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, ----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan -----
penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 14 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara -----
paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --

5. Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan --
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan --
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. ----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala --
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di ----
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
berikut : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan --
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di ---
dalam maupun di luar negeri. -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta -----
tetap; -----
 - d. Membeli atau dengan cara lain -----
mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama ----
Yayasan; -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan ----
Yayasan; -----

- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 16

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 17

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua

lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris -----
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum ----- berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----- Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, ----- maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, - dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala -- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara -- Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat - seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan -- surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ----- Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ----- Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----- Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu ----- melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah ----- dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan ----- tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau --- negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam -----

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal-
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus ---
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka ---
waktu 3 (tiga) tahun atau sesuai jangka waktu yang ---
ditentukan dalam keputusan Rapat Pengurus dan dapat ---
diangkat kembali untuk jangka waktu yang sama tanpa ---
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada ---
Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau ---
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ----
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 19 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus --
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka -
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ---
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, ---
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu --

- orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. --
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus ----
yang berhak mewakili Pengurus. -----
 3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap --
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
 5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan -
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
 6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam --
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----
Pembina. -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh -
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari -
Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan ---
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila: -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah
Pengurus, -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --

pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 22 -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir, -----
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----

- dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang-- anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --- sebagai sekretaris rapat. -----
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak-- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
 8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---- tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan --- semua anggota Pengurus telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -

----- **PENGAWAS** -----

----- Pasal 23 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ----- melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada ----- Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ---- anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----- Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat ---- diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 24 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah - orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan --- hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan - pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi --- Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan -

pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap. -----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali. -----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan ----
itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam-
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak-
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas ----
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 --
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, ---
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan -----
penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----

Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 25 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara ----- paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- Pasal 26 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -- bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan -- oleh Pengurus; -----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus; -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ----- (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus -- tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ----- Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang -----

- berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai ---
alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada --
Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
tanggal laporan diterima oleh Pembina -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina ---
wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan --
untuk diberi kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina ----
wajib: -----
a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -
b. Memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan. -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), ---
maka pemberhentian sementara tetap berlaku untuk ----
Pengurus sampai dengan dilakukan Rapat Pembina untuk
menentukan pencabutan keputusan pemberhentian -----
sementara atau memberhentikan anggota Pengurus yang -
bersangkutan dilakukan. -----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, -
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ---
Yayasan. -----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 27

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari --
jumlah Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(4) huruf a tidak tercapat, maka dapat diadakan --
pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ---
dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat -
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas ---
pertama. -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ----
jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 29 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----

- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -- anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --- sebagai sekretaris rapat. -----
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ---- tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan --- semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan --- semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul -- yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -- usul tersebut. -----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 30 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ----- Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, ----- apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga ----- puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi ----- mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ---
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap --
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui -

surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7-
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan-
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan-
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----
Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengwas tidak ada
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan ---
dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 31 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---
surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---
surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang -
diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----

menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---
hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- Pasal 32 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling --
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota ----
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah -----
anggota Pengawas. -----

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ---
dan tanggal rapat. -----

- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan -----
Pertama. -----

- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ----
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari
jumlah anggota Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di ----
atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 33

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)

Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ---
Desember. -----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -----
ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai ----
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----

----- Pasal 34 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. ---
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, --
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. ---
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus --
dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas ---
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka ----
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat ---
tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai -----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan --
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. --

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 35 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ---

berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri --
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
Pembina. -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan ---
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per -
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau ---
yang diwakili. -----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat -----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri --
oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh -----
Pembina. -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil --
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah -
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan --
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal -
hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----

- Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada -
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----
persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 37 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ----
yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ----
tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan -----
kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ----
Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri ---
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 ----
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina
yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----

menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. ----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta -----
penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan ---
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. ----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di ---
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ----
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga ---
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai ----
dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta -----
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan --
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk ----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta -----
penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 39 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu ---
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; ---
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran ----

- Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
- c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum --
tetap berdasarkan alasan : -----
- c.1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan -----
- c.2. Tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit, atau -----
- c.3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit -
dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ----
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -----
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus --
bertindak sebagai likuidator. -----
- Pasal 40 -----
1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, ----
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam ---
likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, --
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku -
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. --
5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, ---
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi -----

likuidator. -----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar ----
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----
terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib -----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling ---
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal -
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil --
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7-
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran -----
Yayasan kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil --
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi -
pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 41 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ----
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang --
sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud --
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum --
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan -----

Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ----
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum ---
tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan ----
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan --
ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan
tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat -
Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4), ---
Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Anggaran ---
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, --
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya -----
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ----
Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----
- a. Pembina : Tuan **ENDANG RUSMAN** tersebut; -----
- b. Pengurus : -----

-Ketua

: Tuan **ADI SUMARNA**, lahir di
Bogor, pada tanggal 27-11 -
1988 (duapuluh tujuh -----
November seribu -----
sembilanratus delapanpuluh
delapan), Warga Negara ----
Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswa, -----

bertempat tinggal di -----
Provinsi Jawa Barat, Kp. --
Sadeng, Rukun Tetangga ----
003, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Sadeng, -----
Kecamatan Leuwisadeng, ----
Kabupaten Bogor, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: -----
3201392711880004; -----

-Sekretaris

: Tuan **AHMAD MUDHIRUDDIN**, ---
lahir di Bogor, pada -----
tanggal 19-10-1997 -----
(sembilanbelas Oktober ----
seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh tujuh), ----
Warga Negara Indonesia, ---
Pelajar/Mahasiswa, -----
bertempat tinggal di -----
Provinsi Jawa Barat, Kp. --
Selagalih, Rukun Tetangga -
002, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Ciomas Rahayu, --
Kecamatan Ciomas, -----
Kabupaten Bogor, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: -----
3201291910970008; -----

-Bendahara

: Nona **HIDA SYAHIDATUS** -----
SHOLIAH, lahir di Bogor, -
pada tanggal 27-05-1996 ---
(duapuluh tujuh Mei seribu
sembilanratus -----
sembilanpuluh enam), Warga
Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal -
di Provinsi DKI Jakarta, --
Kp. Sadeng, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Sadeng, -----
Kecamatan Leuwisadeng, ----
Kabupaten Bogor, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: -----
32013967059500002; -----

c. Pengawas :

Tuan **ILHAM NUR'ALAM**, lahir di Bogor, -
pada tanggal 08-06-2000 (delapan Juni
dua ribu), Warga Negara Indonesia, ---
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal -
di Provinsi Jawa Barat, Kp. Hegarasa,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, -
Kelurahan Karyasari, Kecamatan -----
Leuwiliang, Kabupaten Bogor, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan: 3201390806000009;

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina-pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

-Selanjutnya Penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan Pendirian Yayasan, untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa:

1. Yayasan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
2. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;
3. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas,

berarti siap bertanggungjawab penuh dan dengan ini --
menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan --
yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini -----
menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan ----
pernyataan yang sah, dengan demikian membebaskan ----
Saya Notaris dari segala tuntutan merupakan apapun --
juga. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin dana ----
yang dipergunakan untuk mendirikan Yayasan berdasarkan --
Akta ini tidak berasal dari tindak pidana dan tidak ----
melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ----
terkait pencegahan pendanaan tindak pidana pencucian ---
uang dan pemberantasan pendanaan terorisme. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak ---
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh --
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada
yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, -----
Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak -----
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, ---
maka Penghadap yang membuat keterangan dengan ini -----
berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung ----
jawab dan bersedia menanggung risiko yang timbul dengan
ini Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya,
Notaris dan Saksi saksi dari turut bertanggung jawab ---
dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat ----
hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi --

akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Provinsi --
Jawa Barat pada hari dan tanggal tersebut dalam kepada --
akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan Muhammad Luthfi Anadi, lahir di Tangerang, ---
pada tanggal 09-09-1998 (sembilan September seribu --
sembilan ratus sembilan puluh delapan), bertempat --
tinggal di Kabupaten Bekasi, Perum Griya Bagasasi --
Blok G.3 Nomor 29, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga --
001, Kelurahan Sukarukun, Kecamatan Sukatani; dan --
2. Tuan Nikko Bob Sugiarto, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 18-08-1989 (delapanbelas Agustus seribu ----
sembilan ratus delapanpuluh sembilan), bertempat --
tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Gedong, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Bojonggede, Kecamatan Bojong Gede. -----

-keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan ----
segera ditandatangani akta ini oleh para penghadap, ---
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



ITA MUNIR RAHMAWATI, S.H., M.Kn.



YAYASAN ADICITA DAYA SEMESTA

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN YAYASAN ADICITA DAYA SEMESTA
NOMOR : 01 / SK/ YADS/ I/ 2023 M

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BRETO INSTITUTE

- Menimbang : 1. Bahwa perlunya suatu lembaga inkubator bisnis sebagai sarana pendampingan bagi wirausaha pemula untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha.
2. Bahwa Yayasan Adicita Daya Semesta memiliki komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan program inkubasi bisnis.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Adicita Daya Semesta.
2. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait pendirian dan pengelolaan lembaga inkubasi bisnis.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat pengurus Yayasan Adicita Daya Semesta pada tanggal 1 Januari 2023 yang menyepakati pendirian Lembaga Inkubator Bisnis Breto Institute.
2. Potensi dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pendampingan dan pelatihan dalam pengembangan usaha.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pertama Mendirikan Lembaga Inkubator Bisnis yang diberi nama **Breto Institute** sebagai bagian dari program pengembangan Yayasan Adicita Daya Semesta.
- Kedua Lembaga Inkubator Bisnis Breto Institute bertugas:
1. Menyelenggarakan program inkubasi bisnis bagi wirausaha pemula.
 2. Memberikan pendampingan, pelatihan, dan akses jejaring bisnis kepada peserta inkubasi.
 3. Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.
- Ketiga Menunjuk tim pelaksana dan pengurus Lembaga Inkubator Bisnis Breto Institute yang akan diatur dalam Surat Keputusan terpisah.
- Keempat Segala biaya yang timbul akibat pendirian dan operasional awal Lembaga Inkubator Bisnis Breto Institute dibebankan kepada anggaran Yayasan Adicita Daya Semesta.
- Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal : 1 Januari 2023
Pembina Yayasan Adicita Daya Semesta


Endang Rusman



 **Phone :**
0818 0871 1111

 **Website :**
www.bretohub.org

 **Email :**
yayasanadi88@gmail.com

Puri Arraya DJ 5, Jl. Bojongrangkas, Cicadas, Ciampea, Kabupaten Bogor, 16620



YAYASAN ADICITA DAYA SEMESTA

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN YAYASAN ADICITA DAYA SEMESTA
NOMOR : 01 / SK/ YADS/ I/ 2023 M

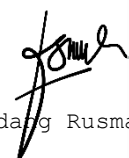
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjalankan kegiatan Lembaga Inkubator Bisnis Breto Institute diperlukan pengelola yang kompeten, berintegritas, dan berdedikasi.
2. Bahwa Saudara **Adi Sumarna** dianggap mampu dan memenuhi kualifikasi untuk menjabat sebagai Ketua Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Breto Institute.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Adicita Daya Semesta.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
3. Surat Keputusan Yayasan Adicita Daya Semesta Nomor 001/YADS/I/2025 tentang Pendirian Lembaga Inkubator Bisnis Breto Institute.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat pengurus Yayasan Adicita Daya Semesta pada tanggal 1 Januari 2025 yang menyepakati pengangkatan Saudara **Adi Sumarna** sebagai Ketua Pengelola.
2. Komitmen Saudara **Adi Sumarna** untuk melaksanakan tugas sesuai visi dan misi Yayasan Adicita Daya Semesta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pertama Mengangkat Saudara **Adi Sumarna** sebagai **Ketua Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Breto Institute**.
- Kedua Saudara Adi Sumarna bertanggung jawab untuk:
1. Memimpin dan mengelola Lembaga Inkubator Bisnis Breto Institute.
 2. Menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan tujuan pendirian Lembaga Inkubator Bisnis Breto Institute.
 3. Melaporkan perkembangan dan capaian kegiatan kepada Yayasan Adicita Daya Semesta secara berkala.
- Ketiga Masa jabatan Saudara Adi Sumarna sebagai Ketua Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Breto Institute berlaku selama **4 tahun**, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal : 1 Januari 2023
Pembina Yayasan Adicita Daya Semesta


Endang Rusman



 **Phone :**
0818 0871 1111

 **Website :**
www.bretohub.org

 **Email :**
yayasanadi88@gmail.com

Puri Arraya DJ 5, Jl. Bojongrangkas, Cicadas, Ciampea, Kabupaten Bogor, 16620



YAYASAN ADICITA DAYA SEMESTA

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN YAYASAN ADICITA DAYA SEMESTA
NOMOR : 02 / SK/ YADS/ I/ 2023 M

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUGASAN SEBAGAI TENAGA PENGELOLA
INKUBATOR KOPERASI DAN UMKM BRETO INSTITUTE

Tenaga Pengelola Inkubator Koperasi Dan Umkm Bumi Kreatif Institute :

1. Pimpinan & Penanggung Jawab
Adi Sumarna, S.E., M.E.
2. Sekretaris
Dede Riskyandi, S.M
3. Bagian Keuangan
Muhammad Dimas
4. Divisi Humas & Kemitraan
Masrurroh, S.Ag., M.Pd
5. Divisi Pelatihan dan Pendampingan
Natali, A.Md
6. Divisi Riset
Anggia Rifaatul Mahmudah, S.H

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal : 1 Januari 2023
Pembina Yayasan Adicita Daya Semesta


Endang Rusman



 Phone :
0818 0871 1111

 Website :
www.bretohub.org

 Email :
yayasanadi88@gmail.com

Puri Arraya DJ 5, Jl. Bojongrangkas, Cicadas, Ciampea, Kabupaten Bogor, 16620